LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 18 TAHUN 2001 SERI B NOMOR 2

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menimbang

- : a. Bahwa dengan semakin meningkatnya pemanfaatan lingkungan hidup sebagai ruang kegiatan dan tuntutan internasional, yaitu perlunya dipelihara hajat hidup orang banyak dan agar tetap bermanfaat bagi kehidupan serta makhluk hidup lainnya, perlu dilakukan pengujian kualitas lingkungan;
 - b. Bahwa agar Pengujian Kualitas Lingkungan dapat terlaksana dengan baik sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah, maka perlu pengaturan yang sesuai antara jenis jasa pengujian kualitas lingkungan dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa dalam bentuk Retribusi jasa usaha;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
- 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269);
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara No.100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

- 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.34 Tahun 2000 (Lembaran Tahun 2000 No.246);
- 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445):
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Perencanaan dan/atau Perusakkan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3816);
- 16. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Baku Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 No.36 Tambahan Lembaran Negara No.3853);
- 17. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (lembaran Negara Tahun 1999 No.31, Tambahan Lembaran Negara No. 3815);
- 18. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara No.1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 20. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat 1989 Nomor 60 Seri C Nomor 1);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah, adalah Daerah Propinsi Kalimantan Barat.
- 2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.
- 3. Gubernur, adalah Gubernur Kalimantan Barat.
- 4. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.
- 5. Jasa Usaha, adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- 7. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawas dan pengendalian lingkungan hidup.
- 8. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- 9. Kualitas Lingkungan adalah keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya.
- 10. Baku Mutu adalah batas atau kadar zat padat, cair, gas atau komponen yang ada atau harus ada dan unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam lingkungan hidup.
- 11. Pengujian Kualitas lingkungan adalah suatu kegiatan pengujian yang dilakukan oleh Instansi pelaksana pengelola terhadap sampel/contoh berdasarkan jenis pengujian.
- 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Retribusi.
- 13. Retribusi Jasa Usaha, adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- 14. Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan jasa pengujian kualitas lingkungan berdasarkan tingkat penggunaan jasa lingkungan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- 16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan jasa pelayanan yang akan dimanfaatkan;
- 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi sebagai hasil pembayaran atas jasa pengujian kualitas lingkungan disebut dengan nama Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan.
- (2) Pelayanan atas Pengujian Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini menjadi penerimaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan meliputi :
 - a. Air
 - b. Tanah
 - c. Udara
- (2) Obyek Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1)
 - a. Air Laut
 - b. Air Bawah Tanah
 - c. Air Estuari
 - d. Air Permukaan
 - e. Dan air lain yang menurut kemanfaatan perlu pengujian
- (3) Obyek Retribusi Pengujian kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b adalah meliputi tanah dan segala macam yang mencemari.
- (4) Obyek Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) c meliputi :
 - a. Udara Ambien
 - b. Emisi
 - c. Kebisingan
 - d. Kebauan
 - e. Getaran

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan pengujian Kualitas Lingkungan dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV INSTANSI PELAKSANA/PENGELOLA

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan pengujian terhadap kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menunjuk Instansi pelaksana/pengelola.
- (2) Instansi pelaksana/atau pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB V TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pengujian kualitas lingkungan diukur berdasarkan parameter baku mutu, jenis pengujian, jenis bahan, jenis peralatan dan jasa laboratorium serta jasa pengambilan sampel.

BAB VI JENIS PENGUJIAN

Pasal 8

Jenis pengujian kualitas lingkungan, meliputi bidang pemeriksaan atau pengujian fisika, kimia, mikrobiologi dan radioaktif.

BAB VII PRINSIP, SASARAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip dalam penetapan tarif dan besarnya Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan berdasarkan pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak disesuaikan dengan perkembangan harga dan tingkat inflasi.

Pasal 10

Sasaran dalam penetapan tarif dan besarnya Retribusi adalah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta sebagai sarana pengendalian terhadap pencemaran lingkungan.

- (1) Besarnya tarif Retribusi pengujian Kualitas Lingkungan ditentukan berdasarkan tingkat penggunaan jasa ditambah dengan keuntungan yang layak.
- (2) Prosentase penentuan besarnya Retribusi pengujian kualitas lingkungan, parameter pengujian ditentukan berdasarkan prosentase sebagai berikut :
 - a. Bahan pengujian 100 % dari harga bahan
 - b. Alat Uji 20 % dari penyusutan alat
 - c. Jasa Laboratorium 50 % dari a dan b
 - d. Teknik Pemeriksaan 30 % dari a dan b
 - e. Keuntungan layak 10 % dari a, b dan c
- (3) Besarnya Penetapan tarif Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan sebagaimana di dimaksud Pasal 11 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Wilayah Pemungutan adalah Wilayah Daerah tempat pelayanan jasa Pengujian Kualitas Lingkungan atau tempat yang ditunjuk.

Pasal 13

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang sah.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan obyek retribusi.
- (2) Bentuk isi serta tata cara penertiban dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang sah.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka atau paling lambat setelah dilakukan pengujian.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Pemungutan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/pemungutan/Surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi kepada wajib retribusi dalam hal:

- 1. Bencana alam.
- 2. Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan.
- 3. Badan Sosial yang bergerak untuk kepentingan Umum.

Pasal 22

- (1) Dalam memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Gubernur dapat melimpahkan kewenangan dimaksud kepada Pejabat lain dengan Keputusan.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini lebih lanjut diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB XVI PENGAWASAN

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
- (3) Gubernur dapat menunjuk Instansi tertentu dengan Keputusan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Wajib Retribusi dan atau pejabat yang dengan sengaja melakukan penggelapan Retribusi yang harus dibayar wajib Retribusi, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali kerugian yang dialami oleh Daerah.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 25

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini merupakan penerimaan Daerah.

BAB XVIII PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan tersebut.
 - f. Menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan.

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada pencatat umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di : Pontianak Pada tanggal : 11 Juli 2001

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

ttd

H.A. ASWIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2001 Seri B Nomor 2 tanggal 24 Juli 2001.

Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat,

ttd

Drs. H.A.M. DJAPARI
Pembina Utama Madya
NIP 010037214

PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN

1. PENJELASAN UMUM

Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah dengan maksud agar Daerah yang bersangkutan mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Agar suatu Daerah mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka kepada Daerah diberikan kemampuan untuk menggali sumber pendapatan guna membiayai rumah tangganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan makna pemberi otonomi Daerah, maka dasar Pemikiran Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan untuk memberdayakan institusi teknis pelaksana/pengelola dalam melakukan pengujian kualitas lingkungan dengan sasaran untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pada sisi lain juga dimaksudkan sebagai peran serta masyarakat dan masyarakat dan pemerintah Daerah untuk menjaga kualitas lingkungan sehingga diharapkan semakin meningkatnya pemanfaatan lingkungan hidup sebagai ruang kegiatan yang perlu dipelihara untuk hajat hidup orang banyak dan makhluk hidup lainnya, oleh karena dengan sasaran dan maksud tersebut perlu dilakukan pelayanan atau penggunaan jasa pengujian kualitas lingkungan. Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan itu kemudian ditarik Retribusi yang selanjutnya digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Dasar pemikiran tersebut mengacu kepada Pasal 79 huruf a angka 2 UU No.22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa sumber pendapatan asli Daerah salah satu adalah hasil Retribusi Daerah pasal 82 ayat (2) UU No.22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Penentuan tarif dan tata cara pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Selain itu mengacu pada Pasal 4 Huruf b, pasal 5 (1) UU No.25 Tahun 1999 yang mengatur bahwa ketentuan menangani Retribusi Daerah diatur dengan Undang-undang.

Sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 1977 tentang Pajak dan Retribusi Daerah telah menetapkan kebijakan tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sebagaimana dirubah atau disempurnakan dengan UU No.34 Tahun 2000 Pasal 1 angka 29, Pasal 18 huruf b, Ayat 2 huruf b ayat (3) huruf b yang kemudian sudah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, salah satu jenis Retribusi Daerah dimaksud adalah Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang jenis-jenis Retribusi Daerah.

Namun mengingat perlunya sinkronisasi vertikal di dalam pengaturan materi muatan peraturan daerah ini, perlu juga memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 173/Menkes/Per VIII/1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan Kesehatan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 179 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri No.147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan tarif Retribusi, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 13/Men LH/3 Tahun 95, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 48/Men LH/11/96, Keputusan 49/Men LH/11 Tahun 96,Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.50/Men LH/11 Tahun 96, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.50/Men LH/11 Tahun 96, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.45/Men LH/10/Tahun 97.

Atas dasar kewenangan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dimaksud serta dalam rangka mewujudkan otonomi Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, serta mewujudkan sebagai peran serta masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjaga kualitas lingkungan sehingga diharapkan semakin meningkatnya pemanfaatan lingkungan hidup sebagai ruang kegiatan yang perlu dipelihara untuk hajat hidup orang banyak dan makhluk hidup lainnya maka perlu mengatur Peraturan Daerah mengenai Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dalam rangka sumber pembiayaan daerah dari sektor Retribusi.

II. PENJELSAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (2) huruf a : Cukup jelas Ayat (2) huruf b : Yang dimaksud dengan air bawah tanah adalah semua air

> yang terdapat dalam lapisan yang mengandung air dibawah permukaan tanah termasuk didalamnya mata air

yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

Ayat 2 huruf c : Yang dimaksud dengan air Estuari adalah Air yang

merupakan perpaduan air tawar dengan air payau.

Ayat 2 huruf d : Yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air

yang terdapat di perairan umum seperti sungai, waduk, telaga, danau, rawa dan sejenisnya termasuk didalamnya air permukaan yang berasal dari pemunculan alamiah air

tanah.

Ayat 2 huruf e : Yang dimaksud dengan dan air lain yang menurut

kemanfaatan perlu pengujian adalah misalnya air limbah, yaitu air dari hasil samping kegiatan penelitian yang masuk atau kegiatan penelitian yang masuk atau dimasukkan kedalam lingkungan atau sumber air dalam jumlah atau luasnya dengan volume tertentu akan

menyebabkan perubahan kualitas lingkungan.

Ayat 3 : Cukup jelas.

Ayat 4 huruf a : Yang dimaksud dengan udara Ambien adalah Udara bebas

di permukaan bumi pada lapisan tropospir yang berada di wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup

dan unsur lingkungan hidup lainnya.

Ayat 4 huruf b : Yang dimaksud dengan emisi adalah zat, energi dan atau

komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan atau dimasukkannya kedalam udara ambien yang mempunyai dan atau tidak mempunyai potensi

sebagai unsur pencemar.

Ayat 4 huruf c : Yang dimaksud dengan Kebisingan adalah bunyi yang

tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dan waktu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan

kenyamanan lingkungan.

Ayat 4 huruf d : Yang dimaksud dengan Kebauan adalah Bau yang tidak

diinginkan dalam kadar dan waktu yang dapat

mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan Badan adalah suatu bentuk Badan

Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis serta bentuk Badan

Usaha lainnya.

Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 Ayat (1) : Biaya harga satuan bahan pengujian dan alat uji adalah

biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah guna penyediaan sarana dan prasarana guna penyelenggaraan

jasa pengujian Kualitas Lingkungan.

Pasal 11 Ayat (2) : Cukup jelas Pasal 11 Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 12 s/d

Pasal 28 : Cukup jelas